



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara :

XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.001/Rw.002 Desa XXXXX Kecamatan. Salaman Kabupaten Magelang., sebagai "Pemohon";

melawan

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP tempat tinggal di dahulu beralamat di Dusun XXXXX Rt 01/ rw 02, Desa XXXXX Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang namun saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya

Hal 1 dari 9 hal Putusan No.328/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor : **328/Pdt.G/2018/PA.Mkd.** tanggal 09 Agustus 2017 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 29 Oktober 2010 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan.Salaman Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 557/01/XI/2010 tertanggal 01 November 2010 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Salaman Kabupaten.Magelang.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama di rumah pemohon di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Salaman selama 3 Tahun, kemudian pada bulan Januari 2014 Termohon pergi dari rumah Pemohon tanpa pamit dengan pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 1 anak bernama :
 - XXXXX Umur 7 tahun ikut Termohon.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon semula awalnya tidak Harmonis, namun pada pertengahan setelah nikah, mulai terjadi perkecokan disebabkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
 - ☐ Termohon diketahui oleh pemohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain,
 - ☐ Apa bila termohon dinasehati oleh pemohon malah membantah dan marah-marah kepada pemohon
 - ☐ Karena dengan masalah tersebut diatas antara termohon dan pemohon terjadi perkecokan secara terus menerus dan berlanjut dengan kepergian termohon yang sampai sekarang tidak diketahui kabar dan keberadaanya.
5. Bahwa puncaknya, Termohon pergi tanpa sepengetahuan dan tanpa pamit Pemohon. Dan sejak kepergian tersebut Termohon tidak pernah pulang lagi

Hal 2 dari 9 hal Putusan No.328/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon berkali-kali akan tetapi termohon sudah tidak ada dan orang tua termohon juga tidak tahu keberadaan termohon.
7. Bahwa oleh karena sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Januari 2014 tidak pernah pulang kembali ke rumah Pemohon, maka antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal Selama 4 Tahun sampai dengan sekarang.
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. memberi ijin menjatuhkan talak 1 raj'i kepada Pemohon (XXXXXX) untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon (XXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
- c. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 9 hal Putusan No.328/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pemohon hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. Surat-surat;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308012801880003 tanggal 12-12-2012 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Nomor 557/01/XI/2010 Tanggal 01 Nopember 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa XXXXX Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, Nomor 45/k17/11/2018 tanggal 6-02-2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.

II. Saksi-saksi

- Muslikhun bin Anwari, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.002/Rw.002 Desa

Hal 4 dari 9 hal Putusan No.328/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 8 tahun yang lalu;
- ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikarunai seorang anak;;
- ☐ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak Januari 2014 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit tidak pernah pulang dan tidak ada khabarnya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah empat tahun lebih;

2. .Rifa'i bin Kusaeni, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.001/Rw.002 Desa XXXXX Kecamatan. Salaman Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
- ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikarunai seorang anak;;
- ☐ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak Januari 2014 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yang akhirnya Termohon pergi

Hal 5 dari 9 hal Putusan No.328/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon tanpa pamit tidak pernah pulang dan tidak ada khabarnya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah empat tahun lebih

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P2) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diperkuat dengan surat (bukti P1 dan bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satusama lain, maka permohonan Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 557/01/XI/2010 Tanggal 01 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang (bukti P2);

Hal 6 dari 9 hal Putusan No.328/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikarunai seorang anak;;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak Januari 2014 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit tidak pernah pulang dan tidak ada khabarnya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah empat tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa sejak Januari 2014 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit tidak pernah pulang dan tidak ada khabarnya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah empat tahun lebih

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setelah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil dan Pemohon tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Surat al Baqarah ayat 229:

ا لَطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya :” Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi

Hal 7 dari 9 hal Putusan No.328/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek (Ps. 125 HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sawwal 1439 Hijriyah Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. MASRUKHIN, SH., MAG., dan NUR HAMID SAg MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan DINA MUNAWAROH SAg. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal 8 dari 9 hal Putusan No.328/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, SH., MAg,

DRS. SUPANGAT, MH.

Hakim Anggota II

NUR HAMID SAg MH.

Panitera Pengganti,

DINA MUNAWAROH SAg,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 290.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 381000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal 9 dari 9 hal Putusan No.328/Pdt.G/2018/PA.Mkd